

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fokus penelitian ini adalah pengupahan Rabab, alat musik yang dimainkan oleh dua hingga empat orang, tetapi biasanya dimainkan oleh dua orang. Satu pemain berfungsi sebagai pemain Rabab dan yang lainnya berfungsi sebagai pendendang. Menurut informasi yang diberikan oleh beberapa pemain Rabab, mereka tidak selalu menerima kompensasi pemain berdasarkan hasil tampil. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pembayaran yang seharusnya diberikan kepada pemain tidak jelas ke mana dan hanya dijanjikan akan dibayarkan dalam beberapa hari lagi. Namun, setelah beberapa hari, pembayaran yang kurang tetap tidak juga dibayarkan kepada para pemain Rabab.

Ada empat sanggar di sekitar lokasi penelitian, tiga diantaranya menyewakan Rabab, dan satu lagi aman dan tidak memiliki masalah dengan pengupahan. Problemnya adalah bahwa pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal membuat pemain tidak menerima pembayaran secara keseluruhan. Selain itu, kesepakatan ini dibuat secara lisan daripada tertulis oleh kedua pihak. Sanggar Rabab yang sangat terkenal di pesisir termasuk Rabab SA, Rabab IM, dan OK Rabab.

Istilah "*mu'amalah*" mengacu pada hukum Islam yang mengatur hubungan antara individu. Secara umum, *mu'amalah* adalah hubungan di mana orang bekerja sama untuk membantu satu sama lain memenuhi kebutuhannya. *Ijarah* adalah salah satu dari banyak kegiatan manusia yang diatur dalam *mu'amalah*. *Ijarah* berasal dari kata Arab *al-ajru*, yang berarti ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa perpindahan kepemilikan atas benda tersebut melalui pembayaran sewa. (Mardhani 2019,7).

Salah satu dari banyak kegiatan manusia yang diatur dalam *mu'amalah* adalah *ijarah*, yang berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti ganti atau upah

dalam bahasa Indonesia (Masjupri 2019, 143). secara keseluruhan, *ijarah* adalah kontrak pemindahan hak atas barang atau jasa, atau keuntungan, tanpa kepemilikan langsung benda yang ditransfer melalui pembayaran sewa.

Orang-orang di Pesisir Selatan Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi, termasuk musik tradisional dalam budaya masyarakat Pesisir Selatan, Rabab, yang terbuat dari bahan alami seperti kulit hewan dan kayu, adalah alat musik penting. Rabab tidak hanya berfungsi sebagai alat musik, tetapi juga berfungsi sebagai representasi tradisi dan budaya masyarakat setempat dalam hal ini, praktik sewa-menyewa rabab menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti, apalagi dari sudut pandang *ijarah* yakni, akad sewa-menyewa dalam hukum Islam. Anak-anak muda saat ini sangat jarang menyewa alat musik atau aktivitas tradisional lainnya ini termasuk Rabab, yang mungkin tidak dikenal oleh masyarakat setempat karena banyaknya aktivitas barat-baratan. Rabab adalah alat musik tradisional Minangkabau yang alat musik gesek yang terbuat dari bahan alami seperti kayu dan menggunakan senar dari sutra atau kawat kulit hewan digunakan sebagai bagian dari konstruksinya dimainkan seperti biola (dengan cara digesek) Biasanya dimainkan oleh dua hingga empat orang, tetapi umumnya dua orang (satu pemain rabab, satu pendamping).

Perbedaan Rabab Pasisia dengan Rabab yang lainnya adalah teknik permainan virtuoso, sering untuk pertunjukkan solo atau mengiringi pidato adat (Rabab Pariaman), perbedaan dengan Rabab Darek (Pedalaman Luhak Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota) bentuknya lebih besar dan gagah, bisa menggunakan 2 sampai 3 senar, suara lebih keras dan tegas, lebih kearah storytelling dan hiburan malam sementara Rabab pasisia keistimewaannya terletak pada fungsinya yang sangat kuat sebagai alat musik bercerita (dendang atau basyair) dimainkan sambil menyanyikan kaba (cerita atau hikayat) dalam tradisi lisan Minangkabau yang membedakannya paling mendasar adalah fungsi sastra lisannya. Secara fisik, tubuhnya relatif sederhana dengan resonator dari batok kelapa, dawai dari senar atau usus binatang, dan dimainkan dengan cara digesek menggunakan busur. Rabab

terbuat dari kayu dilubangi sebagai bahan resonator dengan bagian atas ditutupi kulit (biasanya dari kulit kambing atau sapi) sebagai membrane penghasil suara. Alat musik ini memiliki 2 sampai 3 senar (dawai) yang terbuat dari rotan atau senar modern. Busur penggesek (BOW) dibuat dari rotan dengan serabut ekor kuda sebagai penggeseknya, Rabab di Minangkabau ada 3 jenis Rabab Pasisia, Rabab Pariaman dan Rabab Darek. Rabab sering digunakan dalam berbagai persembahan kesenian Pesisir Selatan, termasuk tarian, musik, dan ritual adat. Ini adalah instrumen utama dalam persembahan kesenian tradisional Pesisir Selatan. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan pesan moral, cerita rakyat, dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dalam banyak acara, seperti pernikahan, khitanan, dan perayaan adat namun, seiring perkembangan zaman dan perubahan sosial, minat terhadap seni tradisional seperti Rabab berkurang. Sewa menyewa Rabab mengurangi jumlah peminat dan pengrajin Rabab karena minat generasi muda pada musik modern dan budaya pop. Sewa menyewa Rabab mengurangi biaya dengan memberikan masyarakat akses ke alat musik tanpa harus membelinya, membuat para pencipta musik tidak perlu membeli alat musik.

Proses penyewaan alat musik, seringkali ada negosiasi tentang biaya, durasi sewa, dan persyaratan pemeliharaan alat musik. Selain itu, penyewa seringkali menerima bimbingan atau pelatihan singkat tentang cara memainkan Rabab agar mereka lebih menghargai dan memahami seni yang mereka tampilkan disini, yang ingin dibahas dan diteliti oleh peneliti adalah pembagian upah yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal *ijarah*, yaitu prinsip saling menguasai. Secara logis, hanya Tuhan yang dapat melaknat tindakan yang melanggar hak sesama manusia, terutama mereka yang terkena dampak dijelaskan dalam QS as – Syu'ara: 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahannya:

“Janganlah Kamu Merugikan Manusia Dengan Mengurangi Hak-haknya
Janganlah Membuat Kerusakan di Bumi”

Menurut ayat ini, tidak boleh merugikan hak-hak orang lain dengan menurunkan kadar atau nilai sesuatu tidak boleh juga melakukan kejahatan di bumi dengan merusak sesuatu dengan cara apa pun. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana pengupahan pemain Rabab ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dari sudut pandang *ijarah*, dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pemain Kesenian Tradisional Rabab Pasisia (Studi Kasus Kanagarian Koto Anau Kecamatan Tapan Pesisir Selatan)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu, praktik pembayaran upah pemain *Rabab Pasisia* di Kanagarian Koto Anau Kecamatan Tapan Pesisir Selatan menurut hukum ekonomi syariah

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran upah anggota sanggar *Rabab Pasisia* di Kanagarian Koto Anau Kecamatan Tapan Pesisir Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan pemain Sanggar Rabab Pasisia di Kanagarian Koto Anau Kecamatan Tapan Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran upah anggota sanggar Rabab Pasisia di Kecamatan Tapan Pesisir Selatan
2. Untuk menganalisis mekanisme pengupahan pemain Sanggar Rabab Pasisia di Kecamatan Tapan Pesisir Selatan ditinjau dari prinsip akad *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah

1. 1.5 Signifikasi Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang sewa menyewa Rabab dan pengupahannya dari sudut pandang hukum islam, serta untuk mendorong praktik yang sesuai dengan prinsip syariah dan etika bisnis yang baik. Penelitian ini juga dapat memberikan saran tentang cara pembagian upah yang baik dan sesuai dengan prinsip islam. Penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebudayaan dan mendorong praktik sewa menyewa yang sesuai dengan prinsip Islam. Akademis akan menemukan penelitian ini sebagai referensi yang bermanfaat untuk studi *ijarah* lanjutan diharapkan penelitian ini dapat membantu penelitian yang lebih komprehensif.

1.6 Landasan Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang berkaitan dengan tema peneliti ini diantaranya adalah: Pertama, Lucy Bastary, (1513030039) Tahun 2019 "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Pelaminan di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam*" Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Pembahasan ini mencakup analisa mengenai bagaimana praktik tersebut diterapkan dan bagaimana proses upah dari sewa menyewa tersebut dan keterlambatan dari pembayaran upah penyewaan. Berdasarkan dari pembahasan tersebut terdapat kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang sewa menyewa dan pembayaran upah namun yang menjadi pembeda adalah peneliti sebelumnya mengkaji tentang bagaimana keterlambatan upah dari sewa menyewa pelaminan ditinjau dari hukum islam terhadap wanprestasi (Bastary,2019) dan sedangkan yang ingin dibahas oleh peneliti praktik sewa menyewa rabab Pesisir dalam perspektif *ijarah* dan prinsip-prinsip *ijarah*, dengan penekanan pada sistem pembayaran hasil yang tidak sesuai dengan perjanjian awal dan tidak adanya kejelasan akad tertulis sebelum memulai bisnis kerja sama

Kedua, Anita Puspitasari, (1821111114) Tahun 2022 "*Tinjauan Fikih Mu'amalah Terhadap Upah Pemain Kuda Kepang Tri Budaya Ngampel*".

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Pembahasan ini mencakup analisa mengenai upah yang sama sekali tidak diterima oleh para pemain kuda kepang yang dimana dari awal mereka tidak membuat perjanjian akad terlebih dahulu dan hasil sewa kuda kepang tersebut dimasukkan kedalam kas group guna untuk memperbaiki alat musik yang rusak, kostum yang rusak dan sebagainya (Puspitasari,2022). Pembeda dengan penelitian sebelumnya saat ini yang akan dibahas oleh peneliti menggunakan perspektif *ijarah* dan analisis hukum ekonomi syariah untuk menganalisis praktik sewa menyewa yang memberikan kerangka hukum dan etika dalam transaksi. Karena pada dasarnya untuk melakukan sebuah kerja sama menurut islam itu adalah mensepakati akad perjanjian kerja sama

Ketiga, Jurnal yang ditulis al-Adalah, M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klasem Pacitan"*. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa praktek sewa menyewa traktor di desa Klasem sah menurut hukum Islam, namun ada beberapa kasus yang menyalahi prinsip hukum Islam yaitu perilaku wanprestasi oleh pihak penyedia jasa. Bentuk wanprestasi tersebut adalah pekerja belum melakukan pekerjaan sama sekali sesuai dengan akad yang dijanjikan dan apabila melakukan pekerjaan waktunya terlambat atau tidak memenuhi prestasi. Wanprestasi dalam hukum perjanjian mempunyai makna bahwa debitur tidak melaksanakan kewajiban prestasinya atau tidak melakukan sebagaimana mestinya sehingga kreditur tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh pihak lawan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto yaitu terkait latar belakang permasalahannya. Dimana dalam penelitian ini membahas masalah upah pemain yang tidak selalu diberikan secara utuh kepada pemain, sedangkan dalam penelitian M. Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto terkait kasus penambahan besaran upah jasa pembajak sawah dan wanprestasi oleh pihak penyedia jasa (Muzakki & Sumanto, 2017).

Keempat, Arifta Wahyu Prasentianti, (210216043) Tahun 2021 Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Peralatan Pernikahan di AR Sound System Desa Sukosari Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo"*. Hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah akad sewa menyewa yang ada di AR Sound tidak sah sesuai dengan hukum Islam karena suatu akad menjadi tidak terpenuhi dalam masalah ini tidak terpenuhinya ketentuan syarat dari rukun yaitu upah yang menjadi akad *ijarah* tidak sah. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu menyoroti tantangan yang dihadapi oleh generasi muda dalam melestarikan budaya lokal dan bagaimana praktik pembayaran upah pemain rabab dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kesenian ini, serta tinjauan dapat lebih menekankan pada nilai-nilai budaya, keberlangsungan tradisi dan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang kesenian sebagai bagian dari masyarakat (Prasentianti, 2021).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Safwan dan Benazeer, STIS Al – Hilal Sigli Aceh, 2022 "Sistem pengupahan dalam perspektif hukum Islam " Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah sistem pembayaran upah yang tidak sesuai dengan perjanjian sehingga penerima upah tidak dapat mengatasi sebagian kesulitan ekonomi yang dibutuhkan sehari-hari perbedaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik pembagian upah, serta melibatkan wawancara dengan pemain rabab fokusnya bisa lebih kepada kontribusi ekonomi lokal melalui pelestarian seni dan budaya (Safwan & Benazeer 2022).

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Hukum Ekonomi Syariah

Dalam ensiklopedi hukum Islam, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab, yang berarti "putusan" atau "ketetapan", dan dalam bahasa Indonesia, "hukum" berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya. Memang, istilah "ilmu ekonomi Islam" dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, atau, dalam istilah sehari-hari, masalah halal-haram. Hal ini menunjukkan bahwa

ada hubungan yang kuat antara hukum, ekonomi, dan syariah. Istilah "ekonomi syariah", juga dikenal sebagai "perekonomian syariah," hanya digunakan di Indonesia.

Bagian yang tetap (*tsabit*) yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan dasar ekonomi Islam yang didasarkan pada nash al-qur'an dan sunah dan harus diikuti oleh setiap kaum muslimin di mana pun dan kapan pun (Suhendi 2015, 1-10) dengan asumsi bahwa harta benda dimiliki oleh Allah dan bahwa manusia bertanggung jawab untuk mengawasinya. (QS An-najm ayat: 31):

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَءَوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾

Terjemahannya:

"Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).

Landasan hukum ekonomi syariah berpegang kepada kompilasi hukum ekonomi syariah, landasan hukum ekonomi syariah mencakup sumber primer islam yaitu al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas dan juga hukum positif di Indonesia seperti keadilan, keseimbangan dan menghindari praktik- praktik dilarang seperti riba dan maysir". Sumber primer hukum syariah:

1. Al-Quran merupakan sumber hukum utama yang berisi prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, seperti larangan riba (riba) dan dorongan untuk berinfak.
2. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad saw sebagai sumber hukum kedua yang memberikan panduan etika bisnis dan perdagangan adil.
3. Ijma' merupakan consensus ulama yang menetapkan hukum bagi eksplisit dalam al-Quran dan Hadis.
4. Qiyas merupakan penerapan hukum yang sudah ada pada kasus baru melalui analogi untuk menjawab persoalan ekonomi di era modern.

1.7.2 Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip – prinsip hukum ekonomi syariah:

Tauhid, atau keimanan, pokok ajaran Islam adalah tauhid, yang mengatakan bahwa Allah swt menciptakan manusia dan alam semesta untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Lalu ada prinsip *Adl*, dimana meletakkan keadilan pada tempatnya, memperlakukan sesuatu secara proporsional, setara, atau seimbang dalam segala bentuk transaksi dikenal sebagai "adil". Prinsip-prinsip kenabian sebagai muslim, mereka percaya bahwa Allah mengutus rasul untuk membimbing manusia menuju kebenaran. Oleh karena itu, para rasul juga menjadi contoh bagi umat manusia dalam hal berurusan dengan uang. Prinsip khilafah, atau pemerintahan, menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, yang berarti mereka akan mengelola dan memakmurkan semua sumber daya yang ada di bumi.

Prinsip *Ma'ad*, yang berarti hasil ini berarti bahwa dunia adalah tempat untuk menanam, sementara akhirat adalah tempat untuk memanen hasil pekerjaan dunia. Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya ta'awun, berkaitan dengan prinsip utama pembangunan masyarakat adalah mendorong semua orang untuk bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera secara fisik dan mental. Menurut al-Qur'an, manusia harus membantu satu sama lain dalam kebajikan dan taqwa, bukan dalam dosa dan pelanggaran.

Prinsip kejujuran dan transparansi membuat Kejujuran (*al-amanah*) di sini ialah suatu sifat dan sikap yang dapat dipercaya, jujur, setia, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, baik itu harta benda, rahasia, atau tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik disebut sebagai "al-Amin", yang berarti dapat dipercaya, jujur, setia, dan aman. Untuk menghindari penipuan atau manipulasi, semua pihak yang terlibat harus menerima informasi yang relevan (Wahab 2022, 36).

1.7.3 Pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan sewa-menyewa atau penyewaan barang dan jasa. Istilah "*ijarah*"

berasal dari Bahasa Arab yang berarti "sewa" atau "penyewaan" dalam hal ini keuangan Islam, *ijarah* sering digunakan sebagai alternatif untuk transaksi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana tidak ada unsur riba (bunga) yang dilarang dalam Islam. Definisi *ijarah* adalah perjanjian di mana satu pihak (pemilik atau lessor) memberikan hak kepada pihak lain (penyewa atau lessee) untuk menggunakan barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa, dalam *ijarah*, pemilik tetap memiliki kepemilikan atas barang yang disewakan, sementara penyewa hanya mendapatkan hak untuk menggunakan barang tersebut. (Al-Syirazi 2000, 315). Menurut Wahbah Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, halaman 358, *ijarah* adalah akad pemindahan manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Upah adalah imbalan yang diberikan sebagai penghargaan kepada karyawan atau karyawan atas kinerja mereka di tempat kerja. Upah dapat berupa barang atau uang tunai. Pandangan Islam tentang hak pekerja untuk menerima upah dapat diterima jika upah yang harus diberikan kepada pekerja adil dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Syarat-syarat upah yang adil telah ditetapkan dalam Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan tidak merugikan majikan atau pekerja. Akibat dari ketentuan ini, sistem pengupahan pekerja harus mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Setiap orang harus menerima kompensasi sesuai dengan pekerjaannya, dan kompensasi tidak boleh kurang atau lebih dari apa yang telah dilakukan. Upah merupakan balas jasa yang diterima pekerja sebagai kompensasi atas tenaga atau jasa yang diberikannya kepada pemberi kerja

Menurut ekonomi upah adalah pembayaran kepada tenaga kerja berdasarkan jumlah pekerjaan yang dilakukan atau waktu kerja yang digunakan. Menurut UU Ketenagakerjaan Indonesia UU No. 13 tahun 2003 menyebut upah sebagai hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha. Menurut Islam upah (*ujrah*) adalah kompensasi atas

manfaat tenaga seseorang yang diberikan secara halal, adil, dan sesuai kesepakatan, serta harus dibayar tepat waktu.

1.7.4 Jenis – Jenis *Ijarah*

Ijarah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain

1. *Ijarah mumtahiyyah bitamlik*, ini adalah jenis *ijarah* di mana hak kepemilikan atas barang yang disewa akan dialihkan kepada penyewa setelah masa sewa berakhir, dalam hal ini, penyewa membayar sewa selama periode tertentu dan pada akhir periode, barang tersebut menjadi milik penyewa pada *ijarah mumtahiyyah bitamlik*, perpindahan kepemilikan dilakukan setelah masa *ijarah* selesai melalui akad terpisah seperti hibah atau jual beli (Zuhaili 1985,381).
2. *Ijarah Tumma Al Bai*, ini adalah kombinasi antara *ijarah* dan jual beli. Penyewa menyewa barang untuk jangka waktu tertentu dan pada akhir periode sewa, penyewa memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. arah *tumma al-bay'* merupakan akad sewa yang diikuti dengan akad jual beli secara terpisah di akhir masa sewa, sehingga tidak terjadi penggabungan dua akad dalam satu transaksi (Zuhaili 1985, 622).
3. *Ijarah sewa jasa*, terkait dalam hal ini, *ijarah* digunakan untuk menyewa jasa, seperti tenaga kerja atau layanan profesional, di mana penyewa membayar untuk mendapatkan layanan tertentu. *Ijarah al-a'mal* merupakan akad sewa jasa yang objeknya adalah manfaat tenaga seseorang, bukan bendanya (Al-Syirazi 2000, 321).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam, dan untuk memberi jawaban yang tepat dan menyeluruh terhadap masalah yang diajukan. Pendekatan ini juga menggunakan bentuk penelitian lapangan, atau penelitian di lapangan. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau di

lokasi penelitian yang dipilih. yang juga dilakukan untuk membuat laporan ilmiah (Fathoni 2006, 43).

Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi yaitu tempat latihan (sanggar) seni Rabab dikecamatan Tapan Pesisir Selatan Kanagarian Koto Anau, dengan pendekatan ini diharapkan penelitian dapat menambah wawasan yang lebih komprehensif mengenai bagaimana sistem upah dari sewa menyewa sesuatu dilakukan diberbagai bidang, daerah, dan sebagainya.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari mana data diperoleh, dalam penelitian ini data diperoleh dari sumber primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara (Jonaedi Efendi 2018, 140). Data Prime adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara) dengan objek penelitian yaitu para pemain dari pementasan seni rabab di Pesisir Selatan akan mewawancarai 3 orang dari pemilik sanggar dan 6 orang pemain sanggar *Rabab* yang bermasalah dengan upah tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu mengumpulkan bahan bacaan melalui studi keputusan seperti buku, jurnal ilmiah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian dan juga diperoleh objek penelitian tersebut (Widjono 2007,52). Sumber tersebut berupa buku, jurnal, skripsi dan data lainnya yang relevan dengan masalah penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data: Langkah paling strategis dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data untuk penelitian kualitatif. Untuk mencapai tujuan ini, sumber data utama dikumpulkan dalam lingkungan alam (kondisi alami). Selama proses

pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dan melakukan dokumentasi selama proses tersebut, dan alat yang digunakan oleh peneliti termasuk wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistem dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari fokus aktivitas manusia untuk menghasilkan fakta (Adler 1987, 389). Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dimana peneliti melihat secara langsung yang dilakukan oleh para pemain pementasan seni rabab dan bagaimana terjadinya akad sewa menyewa.

2. Wawancara

Penulis penelitian menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara adalah proses mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melalui tanya jawab. Pewawancara melakukan wawancara dengan responden menggunakan alat yang disebut panduan wawancara. Percakapan dilakukan oleh dua pihak pewawancara mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan tersebut. (Moleong 2017, 71).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana data sebelumnya dicatat. Data sekunder, atau data yang tidak langsung, adalah jenis data yang dikumpulkan. Sumber informasi dapat berupa tulisan atau gambar dalam penelitian kualitatif, penggunaan metode observasi dan wawancara diperlukan (Andriani 2020, 31). Studi dokumen juga menyertakan data tertulis.

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, artinya menggambarkan temuan penelitian sesuai dengan keadaan di lapangan saat ini. (Ramadhan 2021, 62). Analisis data ini dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Ahyar 2020, 56).

Pertanyaan yang berkaitan dengan topik diskusi digunakan untuk menyampaikan data yang diperoleh dari metode pengumpulan di atas. Setelah data dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisis deduktif untuk menyusun dan menganalisis data tersebut. Metode analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman termasuk:

1. Reduksi Data, ini berarti bahwa data lapangan yang dikumpulkan dirangkum dengan memilih hal-hal yang paling penting dan disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan masalah yang dibahas. Tujuannya agar peneliti hanya mempertahankan data yang relevan dengan fokus penelitian. Rincian proses reduksi data

- 1). Memilah data penting dan tidak penting peneliti mengidentifikasi bagian data yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah, dan membuang data yang tidak diperlukan

- 2). Menyederhanakan data mentah hasil wawancara, observasi, atau dokumen yang panjang disarikan menjadi poin-poin inti tanpa mengubah makna.

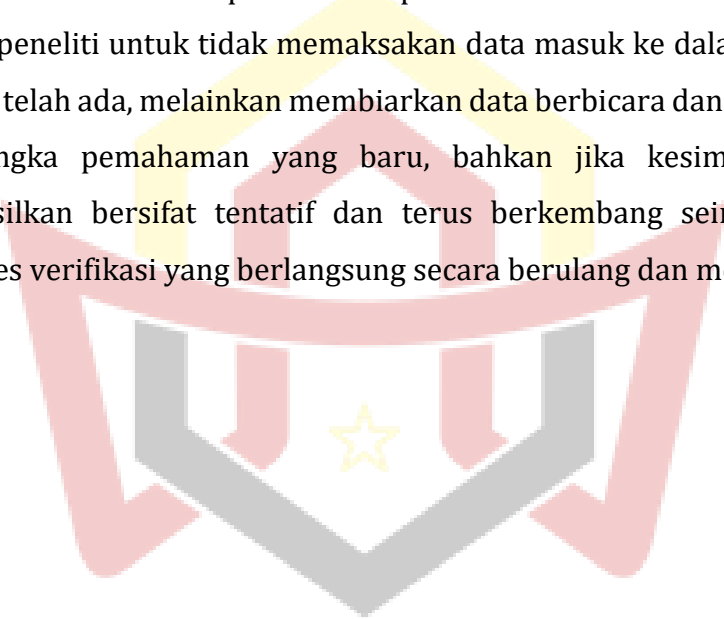
- 3). Mengorganisasikan data dalam kategori data dikelompokkan berdasarkan tema tertentu agar lebih mudah dianalisis.

- 4). Membuat pola atau fokus tertentu

Peneliti mulai melihat pola yang muncul dari data, seperti kecenderungan, kesamaan, atau perbedaan

- 5). Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang kemudian ditarik kesimpulan. kegiatan mengorganisasikan dan menampilkan data dalam bentuk tabel, matriks, grafik, bagan, teks naratif, atau model hubungan sehingga pola-pola penting dapat terlihat jelas.
2. Penyajian data Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk tabel, grafik, matriks, bagan, atau teks naratif sehingga memudahkan peneliti melihat pola dan menarik kesimpulan. Rincian bentuk penyajian data tabel atau matriks untuk menunjukkan perbandingan atau kategori tertentu antar data. Grafik atau diagram untuk melihat pola kecenderungan secara visual (naik, turun, stabil). Bagan atau flowchart untuk menunjukkan hubungan antar konsep atau proses penelitian. Teks naratif sistematis Penyajian berupa uraian yang disusun runtut agar pembaca memahami konteks dan temuan. Penyajian data berfungsi agar peneliti tidak tenggelam dalam data mentah dan dapat melihat masalah secara lebih terstruktur.
3. Penarikan Kesimpulan yang menyimpang dari pola. Menemukan makna atau temuan baru kesimpulan tidak hanya Kesimpulan adalah tahap akhir analisis data untuk menemukan makna, pola, hubungan, persamaan, atau perbedaan dari data yang telah disajikan, rincian proses kesimpulan: 1) Mencari hubungan antar data. Peneliti menemukan bagaimana data saling memengaruhi atau berkaitan; 2) Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan; 3) Menilai pola umum dan bagian berupa rangkuman, tetapi dapat menjadi temuan penelitian yang bersifat baru atau memperkuat teori tertentu; 4) Verifikasi Kesimpulan, kesimpulan diuji ulang dengan data lapangan untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. (Sandu 2015, 67) Selain itu, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif juga membuka ruang bagi peneliti untuk menemukan penyimpangan dari pola umum yang telah teridentifikasi. Penyimpangan ini tidak serta-merta dianggap

sebagai kesalahan atau data yang tidak valid, melainkan justru dapat menjadi titik tolak temuan yang paling bermakna. Ketika sebuah data atau kasus tidak sesuai dengan pola yang dominan, peneliti dituntut untuk menggali lebih dalam mengapa penyimpangan tersebut terjadi, faktor apa yang melatarbelakanginya, dan apa implikasinya terhadap keseluruhan analisis. Proses inilah yang membedakan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dari sekadar generalisasi mekanis menuntut kepekaan interpretatif dan keterbukaan intelektual dari peneliti untuk tidak memaksakan data masuk ke dalam kerangka yang telah ada, melainkan membiarkan data berbicara dan membentuk kerangka pemahaman yang baru, bahkan jika kesimpulan yang dihasilkan bersifat tentatif dan terus berkembang seiring dengan proses verifikasi yang berlangsung secara berulang dan mendalam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG